



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/61/KEP/427.12/2025

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, sebagai perwujudan Visi Kabupaten Lumajang yaitu Terwujudnya Lumajang Yang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

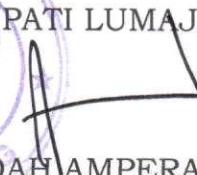
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA** : Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berupa pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA** : Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah penduduk Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau kartu keluarga;
 - b. bagi anak yang berumur sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak (KIA);
 - c. bagi bayi yang belum memiliki akte kelahiran dengan menunjukkan Surat Keterangan Lahir disertai Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari ibu; dan/atau
 - d. bagi ibu bersalin/melahirkan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau kartu keluarga dan disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa dan mengetahui Camat.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring berbasis wilayah administrasi pada unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja puskesmas berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa, pondok kesehatan desa/kelurahan, layanan kesehatan bergerak dan/atau Pos Pelayanan Terpadu.

- KELIMA : Rincian tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dibebaskan dalam Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/61/KEP/427.12/2025
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
GRATIS PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DAFTAR TARIF LAYANAN YANG DIBEBAHKAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	Poli Umum		
	Pemeriksaan Kesehatan Umum/ Karcis Harian	25.000	Gratis
b.	Poli Gigi		
	Pemeriksaan Kesehatan Gigi/ Karcis Harian	25.000	Gratis
c.	Tindakan Poli Gigi		
	1. Tumpatan Sementara	30.000	Gratis
	2. Pencabutan Gigi Permanen	60.000	
	3. Pencabutan Gigi Sulung	30.000	
	4. Tumpatan <i>Glass Ionomer</i>	50.000	
	5. Perawatan Syaraf Gigi	30.000	
	6. Perawatan <i>Pulp Capping</i>	35.000	
	7. <i>Incisi Abses Intra Oral</i>	50.000	
d.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		
	1. Konsultasi Pojok Gizi	10.000	Gratis
	2. Pemeriksaan/kontrol ibu hamil/ <i>Ante Natal Care</i>	60.000	
	3. Pemeriksaan ANCT (dengan dokter)	80.000	
	4. Pemeriksaan ANCT (dengan dokter dan USG)	140.000	Gratis dengan ketentuan sesuai indikasi medis dan berlaku pada Kunjungan Kesatu dan Kelima (K1 dan K5).
	Buku KIA	30.000	Gratis
	Pemeriksaan ibu menyusui	15.000	
	Pemeriksaan ibu nifas/ <i>Post Natal Care</i>	20.000	
	Pemeriksaan bayi	20.000	
	Pemeriksaan IVA	25.000	
e.	Pelayanan Keluarga Berencana Terbatas		
	Suntik KB	30.000	Gratis
	Penanganan komplikasi KB	125.000	
	Pasang dan atau cabut <i>Implant</i>	105.000	Gratis dengan ketentuan sesuai indikasi medis, sesuai dengan jadwal, dan bukan atas permintaan sendiri.
	Pasang dan atau cabut IUD	105.000	

II. PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	Persalinan Normal	800.000	Gratis
b.	Persalinan Normal Dengan Dokter	1.000.000	
c.	Persalinan <i>Pathologi Pervaginam</i>	1.100.000	
d.	Tindakan Pasca Salin	180.000	
e.	<i>Curetage Digital</i>	500.000	
f.	<i>Placenta Manual</i>	175.000	
g.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180.000	Gratis dengan ketentuan rujukan persalinan dilakukan ke rumah sakit milik pemerintah daerah.

III. LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a.	Metabolisme karbohidrat		
	Gula darah puasa	10.000	Gratis dengan ketentuan atas indikasi medis, program pendukung SPM dan PKG (bukan atas permintaan sendiri).
	Gula Darah 2 jam PP	10.000	
	Gula Darah sewaktu	10.000	
b	Profil Lemak		
	1. <i>Cholesterol total</i>	20.000	Gratis dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan program pendukung SPM dan PKG (bukan atas permintaan sendiri).
	2. <i>Trigliseride</i>	20.000	
	3. <i>HDL Cholesterol</i>	20.000	
	4. <i>LDL Cholesterol</i>	20.000	
	5. Lipid Total	20.000	
c	<i>Microbiologi Prep. Direct</i>		
	Prep BTA	30.000	Gratis dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan program pendukung SPM dan PKG (bukan atas permintaan sendiri).
d	Fungsi ginjal		
	<i>Ureum</i>	20.000	Gratis dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan program PKG sesuai dengan ketentuan (bukan atas permintaan sendiri).
	<i>Creatinin</i>	20.000	

IV. PELAYANAN ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG)

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif	Keterangan
1	Pelayanan Elektrokardiografi	50.000	Gratis dalam rangka pelaksanaan program PKG sesuai dengan ketentuan (bukan atas permintaan sendiri).

V. *AMBULANCE TRANSPORT/EMERGENCY*

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	KETERANGAN
a	Jarak dekat kurang dari 10 kilometer	100.000	Gratis dengan ketentuan untuk rujukan persalinan dengan tujuan ke rumah sakit milik pemerintah daerah.
b	Selanjutnya jarak lebih dari 10 kilometer setiap 1 (satu) kilometer ditambahkan Rp10.000,00		



BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI